

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	daur ulang pelarut (<i>solvents</i>)				
	f. Pemanfaatan limbah B3 aki bekas melalui proses peleburan timbal (Pb)	Semua besaran			
	g. Pemanfaatan limbah B3 batere dan/atau aki kering bekas dengan pembentukan ingot	Semua besaran			
	h. Pemanfaatan limbah B3 katalis bekas dalam bentuk daur ulang (<i>recycle</i>) dan/atau perolehan kembali (<i>recovery</i>)	Semua besaran	a. Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioksin dan furans b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambien (debu, SO _x , NO _x , HF, HCl, As, Cd, Cr, Pb, Hg, dan Tl).		
3.	Pengolahan limbah B3				
	a. Pengolahan limbah B3 secara termal menggunakan insinerator, kecuali mengolah limbah B3 yang	Semua besaran	a. Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioxin dan furans. b. Berpotensi menimbulkan penurunan	Kategori B	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, membutuhkan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	dihasilkan sendiri dan /atau berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan.		kualitas udara ambien (debu, SO _x , NO _x , HF, HCl, As, Cd, Cr, Pb, Hg, dan Tl)		data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks
	b. Pengolahan limbah B3 secara biologis (<i>composting, biopile, landfarming, bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electron acceptors</i> , dan/atau fitoremediasi), sebagai kegiatan utama (jasa pengolahan limbah B3)	Semua besaran	Pengolahan secara biologis berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, terlepasnya senyawa organik dan/atau anorganik beracun ke udara ambien, pencemaran tanah dan air.	Kategori B	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks
	c. Pengolahan sampah secara thermal, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	≥ 50 ton/hari	a. Berpotensi menimbulkan pencemaran udara berupa dioxin dan furan; b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambien (debu, Sox, NO _x , HF, HCl, As, Cd, Cr, Pb, Hg dan Ti)	Kategori B	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks
4.	Penimbunan limbah B3				
	a. Penimbunan limbah B3	Semua besaran		Kategori A	merupakan Amdal dengan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
	pada fasilitas penimbunan akhir untuk penghasil dan industri jasa pada kelas I, kelas II, dan/atau kelas III.				lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks
	b. Penimbunan Limbah B3 pada Fasilitas Sumur Injeksi	Semua besaran	<p>a. Keterbatasan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan sebagai area penimbunan Limbah B3.</p> <p>b. Pengelolaan dan pemantauan yang wajib dilakukan dalam jangka panjang (minimal 40 tahun).</p> <p>c. Berisiko terjadinya pelindian dari fasilitas penimbunan akhir yang dapat mencemari lingkungan.</p>	Kategori B	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks
	c. Penimbunan Limbah B3 pada Fasilitas Penempatan kembali di area bekas tambang (<i>Backfilling</i>)	Semua besaran	<p>a. Berpotensi terjadinya rembesan Limbah B3 maupun lindi yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan;</p> <p>b. Berpotensi terdapat kegagalan</p>	Kategori B	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			<p>konstruksi penempatan Limbah B3 pada area bekas tambang;</p> <p>c. Pengelolaan dan pemantauan yang wajib dilakukan dalam jangka panjang (minimal 40 tahun).</p> <p>d. Berpotensi menyebabkan gangguan terhadap pola hidrogeologi.</p>		kompleks
	d. Penimbunan Limbah B3 pada Fasilitas Dam Tailing	Semua besaran	<p>a. Berpotensi terjadinya kegagalan konstruksi bendungan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan</p> <p>b. Pengelolaan dan pemantauan yang wajib dilakukan dalam jangka panjang (minimal 40 tahun).</p> <p>c. Berpotensi menyebabkan gangguan terhadap pola geohidrologi</p>	Kategori B	merupakan Amdal yang secara lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan cukup kompleks, membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks
	e. Dumping Limbah Tailing ke Laut	Semua besaran	a. Berpotensi menimbulkan timbulan sedimen yang mempengaruhi	Kategori A	merupakan Amdal dengan secara lingkup rencana usaha dan/atau

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	Kategori Amdal	Alasan Ilmiah Kategori Amdal
			kualitas air laut b. Berpotensi terjadinya kegagalan sistem penyaluran limbah tailing ke laut. c. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air laut pada kolom air.		kegiatan yang kompleks, lokasi yang sensitif serta membutuhkan data rona lingkungan hidup yang kompleks

Daftar Singkatan:

m = meter

m² = meter persegi

m³ = meter kubik

bcm = bank cubic meter

km = kilometer

km² = kilometer persegi

ha = hektar

l = liter

dt = detik

kW = kilowatt

kWh = kilowatt hour

kV = kilovolt

MW = megawatt

TBq = Terra Becquerel

BOPD = *barrel oil per day* = minyak barrel per hari

MMSCFD = *million metric square cubic feet per day* = juta metrik persegi kaki kubik per hari

DWT = *dead weight tonnage* = bobot mati

KK = kepala keluarga


LPG = *Liquefied Petroleum Gas* = gas minyak bumi yang dicairkan

LNG = *Liquefied Natural Gas* = gas alam yang dicairkan

ROW = *right of way* = daerah milik jalan (damija)

BOD = *biological oxygen demand* = kebutuhan oksigen biologis

COD = *chemical oxygen demand* = kebutuhan oksigen
kimia DO = *dissolved oxygen* = oksigen terlarut
TSS = *total suspended solid* = total padatan
tersuspensi TDS = *total dissolved solid* = total padatan
terlarut

BUPATI SUMBAWA, 

 M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

JENIS RENCANA USAHA DAN /ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI
DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
(UKL-UPL)

I. Bidang Pertanian

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 500 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 1000 Ha terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 500 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
4.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 500 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Percetakan sawah baru di hutan negara yang bukan kawasan hutan	Luas lebih dari atau sama dengan 500 Ha
6.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,3 ton beras/jam.
7.	Agrowisata	Luas lebih dari atau sama dengan 20 Ha
8.	Toko/gudang obat-obatan pertanian	Semua besaran

II. Bidang Peternakan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi lebih dari atau sama dengan 25.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya ayam ras pedaging	Populasi lebih dari atau sama dengan 15.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
3.	Budidaya itik, angsa dan atau entok	Populasi lebih dari atau sama dengan 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
4.	Budidaya ayam ras petelur	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Budidaya Kalkun	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Budidaya Kelinci	Populasi lebih dari atau sama dengan 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
7.	Budidaya Kambing dan atau domba	Populasi lebih dari atau sama dengan 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
8.	Budidaya Rusa	Populasi lebih dari atau sama dengan 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
9.	Budidaya Sapi potong	Populasi lebih dari atau sama dengan 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
10.	Budidaya Kerbau	Populasi lebih dari atau sama dengan 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
11.	Budidaya Sapi Perah	Populasi lebih dari atau sama dengan 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
12.	Budidaya Kuda	Populasi lebih dari atau sama dengan 50 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
13.	Budidaya Babi	Populasi lebih dari atau sama dengan 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
14.	Budidaya Walet	Luas lantai bangunan lebih dari 600 m ²
15.	Semua pembibitan ternak	Semua besaran
16.	Rumah potong hewan : a. Ayam potong dengan kapasitas produksi b. Sapi/Kerbau c. Kambing/Domba	Populasi lebih dari atau sama dengan 1.000 ekor/Siklus Produksi (40 hari) Semua besaran Semua besaran
17.	Produsen obat hewan	Semua besaran
18.	Stasiun karantina hewan	Semua besaran
19.	Pasar hewan di perkotaan	Semua besaran
20.	Penyebaran ternak bukan unggas	Populasi lebih dari atau sama dengan 1.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
21.	Rumah Sakit Hewan	Semua besaran
22.	Kebun Binatang	Semua besaran
23.	Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pengayom Satwa	Semua besaran
24.	Holding ground (kandang penampungan)	Semua besaran

III. Bidang Perikanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Budidaya Tambak udang <ul style="list-style-type: none"> ▪ Super intensif ▪ Intensif ▪ Tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lebih dari atau sama dengan 1 Ha s/d kurang dari 50 Ha ▪ Luas lebih dari atau sama dengan 1 Ha s/d kurang dari 100 Ha ▪ Luas lebih dari atau sama dengan 5 ha s/d kurang dari 100
2.	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system) di air tawar (danau) : <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran - Luas - Atau jumlah 	<p>50 M²</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 2,5 Ha</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 500 unit</p>
3.	Pembenihan Udang	Kapasitas produksi benur lebih dari atau sama dengan 40 juta ekor per tahun
4.	Industri pengolahan ikan tradisional	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 2 ton per hari
5.	Usaha pengolahan ikan modern/maju seperti : <ul style="list-style-type: none"> a. Pembekuan/Cold Storage b. Pengalengan ikan c. Penanganan ikan segar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari b. Semua besaran c. Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari
6.	Budidaya Rumput Laut dan Mutiara laut	Luas 20 s/d kurang dari 1000 Ha
7.	Pembukaan Lahan produksi garam	Luas kurang dari 100 Ha

IV. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Usaha Pembuatan Palet, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
2.	Block Profile, Door and Windows, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
3.	Wood Working, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
4.	Finger joint Laminating Dowel, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
5.	Laminating board, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
6.	Finger Joint Floring, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
7.	Solid Door, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
8.	Craft Furniture, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
9.	Rottan Furniture , Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
10.	Usaha Pengeringan Kayu, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
11.	Usaha Pengawetan Kayu, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
12.	Usaha Pembuatan Kusén, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
13.	Pengembangan Wisata Alam Pada Hutan Kota	Semua besaran
14	Pengembangan Wisata Alam terbatas pada kawasan hutan	Semua besaran

V. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran	
1.	Pembangunan Rumah Sakit/Puskesmas	-	
	a. Kelas		
	b. Atau luas lahan		Lebih dari atau sama dengan 0,1 Ha
	c. Atau luas bangunan		Lebih dari atau sama dengan 500 M ²
	d. Atau Jumlah tempat tidur	Lebih dari atau sama dengan 10 unit	
2.	Laboratorium Kesehatan Pemerintah	Semua besaran	
	a. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara		
	b. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara	Semua besaran	
3.	Laboratorium Kesehatan Swasta :	Semua besaran	
	a. Laboratorium klinik utama		

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama	Semua besaran
4.	Industri Farmasi dan atau bahan baku obat	Semua besaran
5.	Industri Obat Tradisional Lisensi	Semua besaran
6.	Perubahan Obat Tradisional Golongan Pabrik Jamu	<i>Modal lebih dari atau sama dengan Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan</i>
7.	Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Semua besaran

VI. Bidang Prasarana Wilayah

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pembangunan Bendungan dengan :	
	• Tinggi di ukur dari dasar pondasi terdalam	Lebih dari atau sama dengan 6 M s/d, kurang dari 15 M
	• Luas genangan	Lebih dari atau sama dengan 50 Ha s/d kurang dari 200 Ha
	• Daya tampung	Kurang dari 500.000 m ³
	Rehabilitasi Bendungan atau Waduk,	
	• Tinggi	Lebih dari 15 M
	• Atau Luas Genangan	Lebih dari 200 M
2.	Pembangunan Embung atau Jenis Penampung lainnya : • Luas genangan	Kurang dari 500.000 m ³
3.	Daerah Irigasi :	
	a. Pembangunan baru, dengan luas	Lebih dari atau sama dengan 500 Ha s/d Kurang dari 3000 Ha
	b. Rehabilitasi dan Peningkatan, • Luas areal • Atau luas tambahan	• Lebih dari atau sama dengan 500 Ha s/d kurang dari 1.000 Ha • Lebih dari atau sama dengan 500 Ha s/d kurang dari 1000 Ha
	c. Pencetakan sawah, luas	Lebih dari atau sama dengan 200 Ha s/d kurang dari 500 Ha
4.	Pengembangan Rawa: • Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	Luas kurang dari 1.000 Ha
5.	Normalisasi Sungai/Kali atau Kanal banjir :	
	1. Perkotaan : a) Panjang	Lebih dari atau sama dengan 3 km s/d Kurang dari 10 km

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	b) Volume Pengerukan	Lebih dari atau sama dengan 100.000 s/d kurang dari 500.000 m ³
	2. Perdesaan : a) Panjang b) Volume Pengerukan	Lebih dari atau sama dengan 5 km s/d Kurang dari 15 km Lebih dari atau sama dengan 100.000 m ³ s/d kurang dari 500.000 m ³
6.	Pembangunan Pengaman Pantai dan perbaikan muara sungai: • Jarak dihitung tegak lurus terhadap garis pantai	Lebih dari atau sama dengan 100 m s/d kurang dari 500 m
7.	Kanalisis/Kanal Banjir termasuk sodetan : 1. Perkotaan • Panjang • Volume pengerukan	Lebih dari atau sama dengan 3 s/d Kurang dari 10 km Kurang dari 500.000 m ³
	2. Pedesaan : • Panjang • Volume pengerukan	Lebih dari atau sama dengan 5 s/d Kurang dari 15 km Kurang dari 500.000 m ³
7.	Pembangunan Jalan Layang dan subway, • Panjang • Pengadaan Lahan	• Kurang dari 5 km • Pengadaan lahan kurang dari 20 Ha
8.	Pembangunan Jalan Raya Pembangunan peningkatan jalan dengan pelebaran diluar DAMIJA 1. Perkotaan • Panjang • Atau luas pengadaan lahan	Lebih dari atau sama dengan 3 km s/d kurang dari 5 km Lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 30 Ha
	2. Pedesaan • Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan	Panjang jalan kurang dari 5 km dengan luas pengadaan lahan kurang dari 40 Ha
9.	Pembangunan Jembatan, panjang	Lebih dari atau sama dengan 60 M s/d kurang dari 500 M
	Persampahan a. Pembuangan dengan system <i>controlled landfill / sanitary landfill</i> • Luas • Atau kapasitas	Kurang dari 10 Ha Kurang dari 100.000 ton
	b. Pembangunan Transfer Station • Kapasitas Operasional	Kurang dari 500 ton/hari
	c. Pembangunan Incenerator	Kurang dari 50 ton/hari
	d. Pembangunan <i>Composting plant</i> dan	

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	daur ulang <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas sampah baku 	Lebih dari atau sama dengan 4 ton/hari s/d kurang dari 500 ton/hari
	e. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas 	Lebih dari atau sama dengan 4 ton/hari s/d kurang dari 500 ton/hari
10.	Pengolahan limbah	
	a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang <ul style="list-style-type: none"> • Luas, atau • Kapasitasnya 	Kurang dari 2 Ha Kurang dari 50 m ³ /hari
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik termasuk fasilitas penunjangnya <ul style="list-style-type: none"> • Luas, atau • Beban organik 	Kurang dari 6 Ha Kurang dari 2,5 Ton/hari
	c. Pembangunan system perpipaan air limbah (luas layanan) <ul style="list-style-type: none"> • Luas, atau • Debit air limbah 	Kurang dari 500 Ha Kurang dari 16.000 m ³ /hari
	d. Pembangunan drainase Permukiman <ul style="list-style-type: none"> • Drainase Utama (panjang) • Drainase Sekunder dan Tersier (panjang) 	Lebih kecil dari 10 km Lebih dari atau sama dengan 2 km s/d kurang dari 10 km
11.	Pembangunan Perumahan dan kawasan Permukiman dengan pengelola tertentu :	
	a. Wilayah perkotaan, Luas	Lebih dari atau sama dengan 1 s/d kurang dari 5 Ha
	b. Wilayah Perdesaan, Luas	Lebih dari atau sama dengan 2 s/d kurang dari 50 Ha
	c. Untuk keperluan settlement transmigrasi	Lebih dari atau sama dengan 10 s/d kurang dari 2.000 Ha
12.	Perluasan Perumahan dan Kawasan Permukiman:	
	a. Perluasan perumahan di perkotaan dengan luas lahan	Kurang dari 2 Ha
	b. Perluasan perumahan di perdesaan dengan luas lahan	Kurang dari 10 Ha
13.	Peremajaan Kawasan Permukiman di Perkotaan	Lebih dari atau sama dengan 1 s/d kurang dari 5 Ha
14.	Pembangunan jaringan air bersih :	
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	Lebih dari atau sama dengan 100 Ha s/d kurang dari 5.000 Ha
	b. Pembangunan jaringan transmisi (panjang)	Lebih dari atau sama dengan 2 km s/d kurang dari 40 km
15.	Pengambilan air baku dari danau, sungai, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya	Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 250 liter/detik
16.	Pembangunan instalasi Pengolahan Air	Debit lebih dari 50 liter/detik

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	dengan pengolahan lengkap	
17.	Pembangunan Gedung (pusat perkantoran, Pendidikan, Olahraga, kesenian, Tempat ibadah, Pondok pesantren relative terkonsentrasi)	
	a. Luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 3 Ha
	b. Atau lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 1.000 s/d kurang dari 10.000 M ²
18.	Pembangunan Kawasan terpadu <ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan • Atau luas lantai bangunan 	Kurang dari 3 Ha Kurang dari 10.000 M ²
19.	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk / transmigrasi :	
	a. Jumlah penduduk yang di pindahkan	Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 200 KK
	b. Atau luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 2000 Ha
20.	Pondokan/Kost/Asrama	
	a. Jumlah kamar	Lebih dari atau sama dengan 30 kamar
	b. Atau luas bangunan	Lebih dari atau sama dengan 900 M ²

VII. Bidang Pariwisata

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
A.	Usaha Penyediaan Akomodasi	
1.	Hotel/Pondok wisata /Penginapan	
	a. Jumlah kamar	Lebih dari atau sama dengan 20 Kamar
	b. Luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha
2.	Tempat Konvensi, Pameran dan balai pertemuan	Semua Besaran
B.	Usaha Penyediaan Makanan dan Minum	
1.	Restoran, Rumah makan	
	a. Jumlah kursi (tempat duduk)	Lebih dari atau sama dengan 100 buah
	b. Luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 500 M ²
2.	Jasa Boga/Catering	Lebih dari atau sama dengan 1.000 Porsi/hari
C.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Pembangunan dan Pengelolaan Taman Wisata)	Luas lebih dari atau sama dengan 3 Ha
D.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik wisata Budaya	

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pembangunan dan atau Pengelolaan Pusat- pusat Kesenian dan Budaya/Mandala Wisata	Luas lebih dari atau sama dengan 3 Ha
2.	Pembangunan dan pengelolaan Taman Rekreasi	Luas lebih dari atau sama dengan 3 s/d Kurang dari 50 Ha
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan	Luas lebih dari atau sama dengan 3 Ha
E.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus	
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Wisata Tirta	Lebih dari atau sama dengan 3 Ha
2.	Pembangunan Gelanggang Renang/Kolam renang	Semua Besaran
3.	Pembangunan Bioskop	Jumlah kursi lebih dari atau sama dengan 100 buah kursi

VIII. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
A	Bidang Perindustrian	
1.	Sari daging & air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng : susu kepala (whey), susu bubuk, susu diawetkan, susu cair dan susu kental	Investasi (dalam Rupiah) Lebih dari atau sama dengan 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
2.	Mentega, keju, Makanan dari susu lainnya	Produksi riil Lebih dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) Liter/hari
3.	Es krim dari susu	Produksi riil Lebih dari atau sama dengan 300.000 Liter/tahun
4.	Buah-buahan dalam kaleng, sayuran dalam kaleng	Produksi riil Lebih dari atau sama dengan 25.000 ton/tahun
5.	Buah-buahan dalam botol, Sayuran dalam botol	Produksi riil Lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
6.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	Produksi riil Lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
7.	a. Air/sari pekat Buah-buahan b. Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk Buah-buahan dan sayuran c. Air/sari pekat sayuran, bubuk dari sayuran & Buah-buahan	Produksi riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
8.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
9.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, Ikan atau biota perairan lainnya beku	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
10.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewan, minyak kasar nabati	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
11.	Margarine	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
12.	Minyak goreng kelapa	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 2.500 ton/tahun
13.	Minyak goreng kelapa sawit	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
14.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
15.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
16.	Tepung Terigu	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 5.000 ton/tahun
17.	a. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 5.000 ton/tahun
	b. Makanan dari tepung terigu	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
18.	Pembuatan gula lainnya	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
19.	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula Lebih dari atau sama dengan 200 ton/tahun
20.	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
21.	a. Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 200 ton/tahun
	b. Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
22.	Pati/Sari ubi kayu (tepung tapioka), dengan penggunaan singkong	Bahan Baku singkong Lebih dari atau sama dengan 1,500 ton/tahun
23.	a. sagu b. Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 6.000 ton/tahun
24.	Teh ekstrak	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 2.000 ton/tahun
25.	Kecap	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 500.000 Liter/tahun
26.	Tahu	Kedelai lebih dari atau sama dengan 3.000 ton/tahun
27.	Daging sintetis, bubuk sari kedelai	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
28.	Komponen bumbu masak	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.600 Kg/tahun
29.	Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
30.	Garam meja, garam bata, garam lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
31.	a. Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya b. Ransum/pakan jadi ternak besar	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun Produk riil Lebih dari atau sama

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	,ternak kecil,aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, Pelet)	dengan 100 ton/tahun
	c. ransum pakan jadi hewan manis	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun
32.	a. Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 15.000 ton/tahun
	b. Pakan lain untuk ternak: Besar, kecil, unggas dan ternak lainnya	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 15.000 ton/tahun
	c. Tepung tulang	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 6.000 ton/tahun
33.	Anggur dan sejenisnya	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 5.000 ton/tahun
34.	a. Minuman ringan lainnya	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun
	b. Minuman tidak mengandung CO ₂	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun
	c. Minuman ringan mengandung CO ₂	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun
35.	Industri aneka tenun / pertenunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
36.	a. kain kelantang dari serat tekstil hewani, Campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan, atau kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.000 Lusin/tahun
	b. Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan, atau kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.000 Lusin/tahun
37.	Kain cetak	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
38.	Pembatikan	Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.400 Lembar/tahun
39	Karung goni	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
40.	Pengawetan kulit	Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 200 Lembar/tahun, tidak termasuk lahan dan bangunan
41.	Penyamakan kulit	Semua Besaran
42.	Barang dari kulit	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
43.	Sepatu kulit	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 500.000 pasang /tahun
44.	Penggergajian dan pengawetan kayu	Investasi lebih dari atau sama

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	bulat non hutan alam	dengan Rp 200 juta
45.	Komponen rumah dari kayu (<i>prefab housing</i>)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta
46.	<i>Decorative plywood</i>	Produksi riil Lebih dari 1.500 M ³ /tahun
47.	<i>Particle board, hard board, block board</i>	Produksi riil Lebih dari 1.500 M ³ /tahun
48.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, <i>chopstick</i> , tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
49.	Perabot/perlengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
50.	Rotan barang jadi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
51.	Chopstick, tusuk sate dari bambu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
52.	Perabot rumah tangga lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
53.	Kertas Koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
54.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
55.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya; hasil ikutan/sisa kertas industri dan jasa penunjang industri kertas tissue	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
56.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl, hasil ikutan/sisa kertas industri, jasa penunjang industri kertas lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
57.	Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
58.	Industri percetakan dan penerbitan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
59.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (<i>lead oxida</i>) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium	Semua Besaran

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	sulphate termasuk barium sulphate ,pigmen dari logam/tanah; bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil	
60.	Elemen kimia, fosfor, karbida, air suling, /murni, udara cair/udara kompaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam; Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment); garam logam dan garam peroksalat dari asam anorganik (fluorida, klorida, bromida, yodida, perklorat, hipoklorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, silikat, khromat, bikhromat, dsb); elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif; Industri kimia dasar anorganik lainnya yg tggm, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik	Semua Besaran
61.	a. terpenting, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosol kayu dan nafta kayu	Semua Besaran
	b. Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya	Semua Besaran
	c. karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya	Semua Besaran
	d. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)	Semua Besaran
62.	Hasil antara phenol dan hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate siklis, zat warna dan pigmen	Semua Besaran
66.	Ethylene Oxide, Ethylene Glycol, Ethylene dichloride, Vinyl chloride, vinyl acetate, acetaldehyde, tri chlore ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrilic, turunan ethylene lainnya, Propylene Oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene	Semua Besaran

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	lainnya; metil butadiene, Butadiena, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylite, butylena glycol, turunan butena lainnya;	
	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane, maleic anhydride, chloro benzene, benzeno, styrene, styrene Oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya; Benzaldehyde, benzold acid, benzyl alkohol, benzyl chloride, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya; phatalic anhydride, pureterephthalic acid, (PTA), cumene, xylene dan turunan lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta hasil dari batu bara;	
67.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, organik; bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus;	Semua Besaran
68.	a. pelarut : kloroform, etyl acetate, karbon disulfide, dicotyl phthalate (DOP), glycerin, dubutyl phthalate (DBP), diisonil phthalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate, (DHP), acetonitrile, amylacetate, carbonyl sulfite, dietyl phthalate, dimetyl sulphoxide, pelarut lainnya;	Semua Besaran
	b. Estar : lauric acid, oxalic acid, polyhydric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya	Semua Besaran
	c. Asam organik : citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, ffty, gluconic, picric, acetic acid (sintesis bukan dari kayu), palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya;	Semua Besaran
	d. Zat aktif permukaan : Alkil sulphonate/linier alkylate sulphonat (LAS), Alkyl benzene sulphonat (ABS)/ alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya;	Semua Besaran

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	e. Bahan pengawet : Formalin (larutan formaldehyde sulfoksilat, natrium iso askorbat, natrium dehydroacetat, bahan pengawet lainnya;	Semua Besaran
	f. Alkohol dan alkohol lemak : Methanol, ethanol, fatty alcohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya;	Semua Besaran
	g. Polyhydric alkohol : pentaerythritol, mannitol, D. glusitol, polyhydric alkohol lainnya; bio gas	Semua Besaran
	h. Bahan organik lainnya : Mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD organik;	Semua Besaran
69.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
70.	Pupuk tunggal P (Phosphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
71.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
72.	Damar : alkyl dan polyester, amine (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
73.	Latrks sintetis, polybutadiene (BR), polychlorobitadiene (CR), polybutadiene-styrene (CR), polycholoprene (neoprene), butyl rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri karet buatan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
74.	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (Industri manufacturing);	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
75.	a. Insektisida, fungisida, Herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisisida, algesida, untuk pertanian/industri; Insectisida atau rodentisida untuk rumah tangga;	Semua Besaran

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	preparat pembasmi hama rumah tangga (disinfectan); pestisida lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pemberantas hama (industri formulasi);	
	b. Obat nyamuk padat	Semua Besaran
76.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphthalena phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium, quartener, triacantanol, senyawa lainnya; zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
77.	Industri cat, Pernis dan lak: a. Cat anti lumut /anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air,	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
	b. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dary polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air,	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
	c. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air;	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
	d. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic yang dilarutkan dalam media air	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
	e. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air;	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
	f. Cat lainnya dari bahan polymer vinil atau acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air;	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
	g. pernis, lak (lacquera), dempul, plamur,	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
	h. Cat/pernis dan lak lainnya;	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
	i. Hasil/ikutan sisa dan jasa penunjang industri Cat, pernis dan lak;	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
78.	a. sabun rumah tangga , sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 100 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Bahan pembersih	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 100 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	c. Produk untuk kesehatan gigi dan	Investasi lebih dari atau sama

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	mulut, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih rumah tangga termasuk tapal gigi;	dengan Rp 100 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
79.	a. sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. kosmetik lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	c. Sediaan : rias mata, bayi, mandi surya/tabir surya, mandi; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang Industri Kosmetik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
80.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintesis thermoplastic (dalam kemasan eceran kurang dari atau sama dengan 1kg), perekat dari damar sintesis thermo seting (dalam kemasan eceran kurang dari atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri perekat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
81.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
82.	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri korek api	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
83.	Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya; Kertas dan film fotografic	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
84.	Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan angin (khususnya carbon black)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
85.	Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lain dari pada karet kertas, ban luar anginabekas (used pneumatic tyres), ban lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
86	Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	industri ban yang ditelapaki lagi	
87.	Penutup lantai dari karet, selang karet sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
88.	Belt conveyor, v belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi dari valve, barang-barang dari karet untuk keperluan industri lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Barang-barang dari karet untuk keperluan industri;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
89.	a. Sepatu olah raga; barang keperluan kesehatan dan farmasi; barang pakaian dan perlengkapan pakaian; tutup kepala; perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet; benang dan tali karet vulkanisasi ditutup kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau di resapi karet vulkanisasi; pelat, lembaran, jalur, batang dan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras; pipa; barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada 56); hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam 93 dan 94;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
90.	Pipa dan selang plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Pipa dan selang plastik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
91.	Plastik lembaran berbagai jenis pita untuk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Plastik lembaran	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
92.	Media rekaman untuk suara/gambar/data, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri media rekaman dari plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
93.	Prabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga plastik;	
94.	Kemasan dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 100 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
95.	Peralatan teknik/industri dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
96.	Peralatan kesehatan/laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
97.	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
98.	Barang sanifer dan ubin dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin; keramik/porselin;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
99.	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik/teknik dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
100.	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang lainnya dari porselin;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
101.	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari Kristal kaca/Kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
102.	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
103.	Sampul kaca (termasuk bola dan	Investasi lebih dari atau sama

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	tabung) untuk lampu listrik, katup elektronik dan semacam itu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul;	dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
104.	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dan sumbat dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Kemasan dari gelas;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
105.	a. barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal dan elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca;	Investasi lebih dari Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	c. Barang dari fiberglass	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
106.	Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca ber dinding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kaca lembaran;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
107.	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kaca pengaman;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
108.	hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri semen;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
109.	Ubin semen, bata/dinding dan genteng dari semen; Pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari beton untuk konstruksi, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
110.	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
111.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapu hidrolis; kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Kapur;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
112.	a. perlengkapan rumah tangga dari	Investasi lebih dari atau sama

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri	dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan plain tanah liat tanpa/dengan glazur	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
113.	a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, Batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
114.	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur pres mesin; genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
115.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
116.	Barang sanifer dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
117.	Barang lainnya dari tanah liat, batang dari tanah gemuk, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
118.	a. Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu keperluan rumah tangga;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Batu pipisan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
119.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu untuk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
120.	a. Ornamen atau patung dari	Investasi lebih dari atau sama

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	marmer/batu pualam, kerajinan bubut batu untuk keperluan RT a.l.cobek, munthu, hiasan taman, dll	dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Barang pajangan dari granit marmer/batu pualam, barang pajangan daro onix; barang dari granit dan onix dan marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
121.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan Bahan bangunan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
122.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
123.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, bulu, pipa dan alat kelengkapan bulu dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan Bahan bangunan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
124.	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian, alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
125.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
126.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	industri barang galian bukan logam;	
127.	Ind Industri penggilingan baja : batang dan kawat baja, baja tulang baja profil, lembaran dan pelat baja, trmasuk paduannya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
128.	Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
129.	Industri penggilingan logam bukan besi, plat, sheet, strip, foli dan bar/batang;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
130.	Ekstruksi logam bukan besi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
131.	Industri alat pertuksngsn dan pemotong dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
132.	Industri alat pertanian dari logam	Investasi lebih dari Rp 300juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
133.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
134.	Industri alat dapur dari aluminium	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
135.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdl dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
136.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
137.	Barang dari logam bukan alumunium untuk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
138.	Barang dari alumunium untuk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
139.	Konstruksi baja untuk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
140.	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
141.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
142.	Industri paku, mur dan baut	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
143.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
144.	Industri macam-macam wadah dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
145.	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
146.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
147.	Industri lampu dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
148.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
149.	Industri mesin uap, turbin dan kincir;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
150.	Industri Motor dan Pembakaran dalam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
151.	Industri Komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
152.	Pemeliharaan dan Perbaikan mesin penggerak mula	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
153.	Industri mesin pertanian dan perlengkapan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
154.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
155.	Mesin pengolahan/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun , tidak termasuk lahan dan bangunan
156.	Mesin pengolahan/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun , tidak termasuk lahan dan bangunan
157.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun , tidak termasuk lahan dan bangunan
158.	Industri mesin tekstil	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun , tidak termasuk lahan dan bangunan
159.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
160.	Industri perlengkapan sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
161.	Industri mainan anak-anak	Produk riil lebih dari atau sama

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
		dengan 150.000Buah/tahun
162.	Industri mesin percetakan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 Unit/tahun
163.	Mesin pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan, minuman, serta mesin pengolahan lainnya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 Unit/tahun
164.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 Unit/tahun
165.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
166.	Mesin kantor dan akuntansi manual	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
167.	Mesin kantor dan komputerisasi akuntansi elektronika	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
169.	Industri mesin jahit	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
170.	Alat berat dan alat pengangkat	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta
171.	Mesin fluida	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/tahun
172.	Mesin pendingin	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/tahun
No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
173.	Mesin dan perlengkapan ytdl; Pemanas air, mesin ytdl;	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/tahun
174.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
175.	Mesin pembangkit listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
176.	Motor listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
177.	Transformator, pengubah arus (rectifier) pengontrol tegangan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 10.000 Unit/tahun
178.	Panel listrik dan switch gear	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
179.	Mesin las listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
180.	Mesin listrik lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
181.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
		lahan dan bangunan
182.	Industri radio dan TV	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
183.	Industri alat komunikasi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
184.	Peralatan dan perlengkapan sinar X	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
185.	Sub assembly dan komponen elektronika	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
186.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tanga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
187.	Industri accumulator listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
188.	Industri bola lampu pijar, lampu penerang terpusat dan lampu ultra violet	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
189.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
190.	Industri komponen lampu listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
191.	Kabel listrik dan telepon	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
192.	Alat listri dan komponen lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
193.	Bangunan baru kapal	Kapasitas 100-3.000 DWT
194.	Motor pembakaran dalam untuk kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
195.	Peralatan dan perlengkapan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
196.	Perbaikan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
197.	Pemotongan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
198.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang di dahului oleh proses degresing celup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	elektroplating;	
199.	Perlengkapan kendaraan roda empat; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
200.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
201.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
202.	Industri sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
203.	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
204.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
205.	Kamera fotografi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
206.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
207.	Industri jam dan sejenisnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
208.	Berlian perhiasan, intan perhiasan , batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata; Barang perhiasan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
209.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
210.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
211.	Stick, bad dan sejenisnya; bola	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
212.	Mainan anak-anak	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
213.	Pena dan perlengkapannya, penali	Investasi lebih dari atau sama

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
		dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
214.	Pita mesin tulis/gambar	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
215.	Payung kain	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
216.	Bengkel besar d. Bengkel sepeda motor (KBLI 50403) e. Bengkel mobil (KBLI 50200)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
B.	Bidang Perdagangan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
1.	Laboratorium Surveyor	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
2.	Laboratorium Penguji Mutu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
3.	Pasar Swalayan (Supermarket) atau Toserba (Departmen Store), f. luas g. Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 3 Ha Lebih dari atau sama dengan 600 s/d kurang dari 10.000 M ²
4.	Jasa Pergudangan (veem) a. luas b. Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 3 Ha Lebih dari atau sama dengan 600 s/d kurang dari 10.000 M ²
5.	Pusat Pertokoan/Perdagangan a. luas b. Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 (lima) Ha Lebih dari atau sama dengan 600 s/d kurang dari 10.000 M ²
6.	Toko Bahan Kimia h. Investasi i. Atau luas bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Lebih dari atau sama dengan 600 s/d kurang dari 10.000 M ²
7.	Pasar Tradisional dan/atau pasar hewan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha

XI. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	PERTAMBANGAN UMUM	
	a. Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau batuan <ul style="list-style-type: none"> • Batuan: Luasan • Mineral Non Logam (Kapur): Luasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih dari atau sama dengan 0,1 s/d kurang dari 50 Ha • Lebih dari atau sama dengan 0,1 s/d kurang dari 50 Ha
2.	MINYAK & GAS	
	a. Pembangunan PBBU	Semua Besaran
	b. Pembangunan SPBU mini (400 liter sampai dengan 5.000 Liter/hari);	Semua Besaran
	c. Agen minyak tanah (lebih dari 5.000 Liter/hari	Semua Besaran
	d. Agen Elpiji (Luas lahan lebih dari 500 m ²)	
	e. Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas	Semua Besaran
	f. b. Izin Stasian Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Izin Stasian Pengisian dan Pengangkutan Bilk Elpiji (SPPBE)	Semua Besaran
3.	KETENAGALISTRIKAN	
	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (Genset)	Lebih dari 5.000 W s/d Kurang dari 10 Hw
	Tenaga listrik untuk kepentingan umum (Genset)	Lebih dari 5.000 W s/d Kurang dari 10 Hw
4.	PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH	
	Pengambilan Air Bawah Tanah dari Sumur Gali, Sumur Pasak/pantek dan/atau mata air	Debit Pengambilan 5 (lima) Liter/detik sampai dengan kurang dari atau sama dengan 40 (empat puluh) Liter/detik
	Penerapan dan pengambilan Mata air	Debit pengambilan kurang dari 40 (empat puluh) Liter/detik dari satu mata air
	Pengeboran Air Bawah Tanah	Debit pengambilan kurang dari 40 (empat puluh) Liter/detik dari satu mata air

BUPATI SUMBAWA, 



 M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI
 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

SISTEMATIKA PENULISAN UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan:</p> <p>Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman

		<p>tambahan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan</p> <p>4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya...</p>
--	--	--

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan
 Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang TKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka

formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan
Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

<p>Contoh: Kegiatan Peternakan</p> <p><u>Tahap Prakonstruksi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah). 2) dan lain lain..... <p><u>Tahap Konstruksi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan). 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan). 3) dan lain-lain..... <p><u>Tahap Operasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan). 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup). 3) dan lain-lain... <p>(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (<i>mass balance dan water balance</i>))</p>

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);

- b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
 - a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP				UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP				INSTITUSI DAN PENGELOLA	KETERANGAN	
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI DAN PENGELOLA	KETERANGAN
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh: Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa:</p> <p>1. Limbah cair</p>	<p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p>	<p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p>	<p>(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan yang direncanakan untuk mengelola limbah yang ditimbulkan)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan dimaksud dilakukan)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk memantau atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)</p>	<p>(Tuliskan instansi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)</p>	<p>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)</p>
<p>2. Limbah padat (kotoran)</p>	<p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat</p>	<p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m³/minggu.</p>	<p>90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10% lagi akan dijadikan pupuk kandang</p>	<p>Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ...)</p>	<p>Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk</p>	<p>Pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak-lemak</p>	<p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran...)</p>	<p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali</p>	<p>Contoh: a. Instansi Pelaksana yaitu Pr X selaku pelaksana b. Instansi Pengawas yaitu DLH Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X c. Instansi Penerima Laporan yaitu DLH Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X</p>	

- D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan
Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
- E. Surat Pernyataan
Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
- F. Daftar Pustaka
Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.
- G. Lampiran
Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:
1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
 2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Tim Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Daerah (TKPTRD), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
 3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
 4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
 5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

↓ BUPATI SUMBAWA, A



M. HUSNI DJIBRIL



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN

SISTEMATIKA
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha :
- Alamat perusahaan/usaha :
- Nomor telp. Perusahaan :
- Jenis Usaha/sifat usaha :
- Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
4. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
4. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	
Tanggal:	
Penerima:	

↓ BUPATI SUMBAWA, ↓


3 M. HUSNI DJIBRIL